



LAPORAN KINERJA

BIRO PERENCANAAN
KEMENTERIAN SOSIAL RI

20
23

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Biro Perencanaan tahun 2023, sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.



Biro Perencanaan, sebagai *leading sector* penyusunan kebijakan program dan anggaran, terus berkomitmen dalam mengawal dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai arahan Pimpinan yang lebih tinggi agar tetap sesuai dengan koridor perencanaan yang akuntabel. Selaku pimpinan Biro Perencanaan, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja seluruh pegawai Biro Perencanaan sepanjang tahun 2023 ini. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada para mitra kerja yang turut mendukung pencapaian kinerja Biro Perencanaan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada tahun-tahun selanjutnya.

Jakarta, Januari 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

Arif Rohman

Plt. Kepala Biro Perencanaan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sasaran Kegiatan 1:

"Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Kementerian Sosial."


Capaian IKK 1

Nilai akuntabilitas kinerja
Kementerian Sosial




Capaian IKK 2

Nilai Indeks Perencanaan
Pembangunan




Capaian IKK 3

Indeks Kualitas Kebijakan



Capaian IKK 4

Nilai kinerja anggaran
Kementerian Sosial (SMART)



Capaian IKK 5

Jumlah dokumen rekomendasi
analisis kebijakan bidang sosial
yang dijadikan dasar dalam
perumusan kebijakan



Sasaran Kegiatan 2:
"Meningkatnya kerja sama luar negeri."

Capaian IKK 6

Persentase dokumen kerja sama internasional yang mendukung upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial



Capaian IKK 7

Persentase perjanjian kerja sama internasional yang diimplementasikan



Sasaran Kegiatan 3:
"Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial."

Capaian IKK 8

Persentase daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial



Sasaran Kegiatan 4:
"Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi."

Capaian IKK 9

Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Perencanaan



Capaian IKK 10


Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan



*menggunakan realisasi tahun 2022

Capaian IKK 11

Nilai Kinerja Anggaran (SMART)
Sekretariat Jenderal



Capaian Kinerja
Biro Perencanaan
106,51%



Realisasi Anggaran
Biro Perencanaan
99,89%

Pada tahun 2023, sesuai dokumen Perjanjian Kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan memiliki 4 Sasaran Kegiatan yang diukur dengan 11 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata **capaian kinerja** Biro Perencanaan sebesar **106,51%**. Dari seluruh indikator, 10 dari 11 indikator kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, sampai dengan laporan ini dibuat, masih terdapat 1 indikator yang belum diperoleh nilainya karena belum dilaksanakan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, sehingga indikator tersebut masih menggunakan nilai tahun sebelumnya, yaitu: indikator “nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan”.



DAFTAR ISI

- i Kata Pengantar
- ii Ringkasan Eksekutif
- v Daftar Isi
- 1 Bab I Pendahuluan
- 11 Bab II Perencanaan Kinerja
- 18 Bab III Akuntabilitas Kinerja
- 61 Bab IV Penutup
- 62 Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- Sumber Daya Manusia
- Isu Strategis
- Sistematika

PENDAHULUAN

Latar Belakang


Biro Perencanaan merupakan unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Jenderal yang diharapkan mampu menjadi koordinator, fasilitator, serta stimulator dalam peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dituntut untuk melaksanakannya secara *prudent*, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah akuntabilitas, yang menyatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan asas akuntabilitas tersebut, Biro Perencanaan menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Perencanaan selama tahun 2023 dalam rangka mencapai sasaran serta sebagai salah satu alat untuk mendapat masukan dari *stakeholders* demi perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Perencanaan.

Di samping itu, Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pembangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Biro Perencanaan merupakan unit kerja Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.





Biro Perencanaan terdiri dari Kepala Biro, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, serta kerumaha-tanggaan Biro. Kelompok Jabatan Fungsional, baik Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) maupun Jabatan Fungsional Umum (JFU), turut serta mendukung pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja Biro Perencanaan secara efektif dan efisien.

Sehubungan dengan perubahan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi, Kepala Biro Perencanaan membentuk kelompok kerja melalui Surat Keputusan Nomor 4/1.1/PR.01.01/1/2023 tentang Tim Kerja di Lingkungan Biro Perencanaan Tahun 2023. Tim Kerja tersebut terdiri dari:



- 1 **Tim Kerja I**
melaksanakan tugas dan fungsi ketatausahaan dan rumah tangga
- 2 **Tim Kerja II**
melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis
- 3 **Tim Kerja III**
melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran
- 4 **Tim Kerja IV**
melaksanakan tugas dan fungsi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- 5 **Tim Kerja V**
melaksanakan tugas dan fungsi kerjasama luar negeri




Sumber Daya Manusia



Tahun 2023, Biro Perencanaan didukung oleh 37 orang pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dipilah berdasarkan jenis kelamin, pegawai Biro Perencanaan didominasi oleh pegawai perempuan yaitu sebanyak 26 orang (70,27%), sedangkan pegawai laki-laki sebanyak 11 orang (29,73%).

JUMLAH PEGAWAI BIRO PERENCANAAN 2017 - 2023



Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa jumlah PNS Biro Perencanaan dari tahun ke tahun cukup dinamis. Jumlah PNS Biro Perencanaan tahun 2023 hanya bertambah 1 orang dari jumlah PNS tahun 2022. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah PNS pada tahun 2023 berkurang sebanyak 26% (13 orang). Pada *draft* peta jabatan Biro Perencanaan yang disusun pada tahun 2023, jumlah jabatan yang dibutuhkan sebanyak 102 formasi jabatan. Dengan demikian, jumlah pegawai yang tersedia saat ini tidak sampai 50%

dari jumlah yang dibutuhkan. Faktor utama penyebab hal ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni jumlah rasio pegawai yang masuk (CPNS/mutasi/rotasi) tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang keluar (mutasi/rotasi/pensiun).





IP ASN Roren

Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan

70,88

Kualifikasi

16,35

Kompetensi

24,66

Kinerja


24,86


Disiplin

5

Pada tahun 2023, Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan memperoleh nilai 70,88. Indeks Profesionalitas ASN merupakan potret kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi (25%), kompetensi (40%), kinerja (30%), dan kedisiplinan (5%) pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Masing-masing dimensi memiliki bobot penilaian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Berdasarkan indeks tersebut, **dimensi yang perlu ditingkatkan** pada ASN Biro Perencanaan agar profesionalitasnya turut meningkat **adalah kompetensi**. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan seperti pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, *workshop*, bimbingan teknis, seminar/konferensi/sarasehan, *e-learning*, dan pelatihan lainnya.




Berdasarkan pendidikan, sebagian besar pegawai Biro Perencanaan memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 19 orang menyelesaikan jenjang Sarjana (Strata 1/S1), 13 orang menyelesaikan jenjang Magister (Strata 2/S2), 1 orang menyelesaikan jenjang pendidikan Doktor (Strata 3/S3), dan 3 orang menyelesaikan jenjang program vokasi Diploma 3/D3. Hanya terdapat 1 orang pegawai Biro Perencanaan yang menempuh pendidikan sampai dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).





Berdasarkan jabatan, pegawai Biro Perencanaan terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum/pelaksana. Secara komposisi dapat terlihat bahwa pegawai Biro Perencanaan didominasi oleh pejabat fungsional tertentu, yakni sebanyak 27 pegawai atau 73% dari total pegawai yang ada.

Jabatan fungsional tertentu di Biro Perencanaan dapat dikatakan cukup variatif, terdiri dari 10 jenis jabatan fungsional tertentu. Dari total keseluruhan, jumlah jabatan fungsional tertentu yang terbanyak adalah Perencana (11 pegawai) dan Analis Kebijakan (7 pegawai). Keduanya terdiri dari jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya. Secara rinci, komposisi jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum/pelaksana dapat terlihat pada infografis di samping. Untuk komposisi berdasarkan golongan dan usia dapat dilihat pada infografis di bawah.



Isu Strategis

Biro Perencanaan memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kerja sama luar negeri, serta melakukan analisis perencanaan strategis Kementerian Sosial. Biro Perencanaan juga mendukung pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal "Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas".

Beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Biro Perencanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

1 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KEMENTERIAN SOSIAL

Tahun 2023 menjadi tahun yang krusial bagi Biro Perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan Kementerian Sosial, baik penyempurnaan dokumen perencanaan tahun 2020-2024 maupun persiapan penyusunan dokumen perencanaan tahun 2025-2029. Seperti yang diketahui bahwa tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan dokumen Renstra 2020-2024. Upaya penyempurnaan dilakukan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Dengan penyempurnaan tersebut diharapkan Kementerian Sosial lebih berkomitmen dalam penerapan manajemen kinerja, sehingga pencapaian kinerja organisasi lebih berorientasi hasil.

Di sisi lain, tahun 2023 juga memasuki siklus penyusunan *Background Study* dalam rangka persiapan penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra 2025-2029. Kedua dokumen tersebut sangat penting dan Biro Perencanaan harus memastikan serta mengawal keduanya dapat tersusun dengan baik. Tidak hanya itu, Biro Perencanaan juga harus selalu berkoordinasi dengan unit teknis terkait untuk memastikan keselarasan dokumen perencanaan tersebut sampai dengan level terkecil, terutama dalam menangkap dan mengelaborasi isu-isu nasional terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



DINAMIKA PELAKSANAAN ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS 2



Pelaksanaan anggaran di Kementerian Sosial tahun 2023 mengalami dinamika yang cukup tinggi dan menyebabkan terjadinya revisi anggaran. Biro Perencanaan sebagai *leading sector* pelaksanaan perencanaan program dan anggaran di Kementerian Sosial perlu menyikapi hal ini secara cepat dan cermat agar perubahan anggaran yang terjadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan program prioritas nasional bidang sosial. Utamanya dalam pencapaian kinerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau penerima manfaat.

Kondisi yang dihadapi Kementerian Sosial dan memerlukan respons cepat untuk mengatasinya antara lain:

1. Alokasi anggaran dalam Pagu Anggaran Kementerian Sosial TA 2023 yang belum cukup untuk mencapai target program prioritas nasional bidang sosial di tahun 2023 yang ditetapkan pada Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024;
2. Tambahan anggaran melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk program Permakanan, Yatim Piatu (YAPI), Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGPA), dan BLT Bencana El Nino di periode waktu menjelang akhir tahun 2023;
3. Upaya memaksimalkan realisasi anggaran pada triwulan III dan IV untuk menunjang sarana dan prasarana kegiatan pelayanan penerima manfaat residensial di UPT Daerah, baik Sentra maupun Balai Diklat.

3 PEMANFAATAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu siklus dari perencanaan. Namun, pada kenyataannya hal ini seringkali luput dilakukan. Biro Perencanaan terus berupaya memaksimalkan fungsinya dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan menyusun instrumen terpadu yang dapat mengukur kinerja Kementerian Sosial berdasarkan indikator yang ditetapkan. Instrumen tersebut dapat digunakan seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian



Sosial. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan, dan anggaran di tahun berikutnya.

Tidak hanya itu saja, dalam penyusunan *Background Study* Rancangan Teknokratik Renstra 2025-2029, hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pihak internal maupun eksternal Kementerian Sosial di tahun 2020-2022, diharapkan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan menentukan arah kebijakan Kementerian Sosial lima tahun ke depan.



KEPESERTAAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM **EVENT** 4 INTERNASIONAL

Tren beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Sosial seringkali terlibat dalam penyelenggaraan *event* internasional yang sangat penting. Peran Kementerian Sosial dalam *event-event* tersebut pun cukup strategis, sebagai Focal Point, tuan rumah, perumus bahan substansi hingga Penanggung yang memberikan rekomendasi terhadap isu yang sedang berkembang secara regional maupun global. Menyikapi hal tersebut, Biro Perencanaan harus memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalin koordinasi dengan unit terkait di internal Kementerian Sosial maupun kementerian/lembaga lainnya dalam upaya meningkatkan kerja sama luar negeri.

Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Perencanaan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Biro Perencanaan, serta peran strategis dan isu strategis yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menyajikan Rencana Strategis Biro Perencanaan 2020-2024, Rencana Kerja Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan capaian kinerja organisasi, capaian lainnya, realisasi anggaran, dan analisis efisiensi.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas capaian kinerja Biro Perencanaan serta tindak lanjut untuk perbaikan ke depan.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

- Rencana Strategis 2020 - 2024
- Rencana Kinerja 2023
- Perjanjian Kinerja 2023
- Anggaran 2023

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2020–2024



Visi

Biro Perencanaan yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan visi presiden dan wakil presiden.



Misi

Misi Biro Perencanaan diarahkan untuk mewujudkan dan mendukung misi presiden dan wakil presiden nomor 8 “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”, serta misi nomor 9 “Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan”, dengan cara:

- penguatan sistem perencanaan dan penganggaran,
- penguatan sistem kerja sama luar negeri,
- penguatan sistem pemantauan dan evaluasi, dan
- penguatan sistem pelaporan.

Pada tahun 2023, sesuai rekomendasi hasil evaluasi AKIP Kementerian Sosial oleh Kementerian PAN dan RB tahun 2022, dilakukan beberapa penyempurnaan dan perbaikan pada dokumen Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 yang meliputi antara lain: 1) penyempurnaan penjabaran kinerja yang berorientasi hasil dengan memperhatikan *logical framework* dan *Critical Success Factors* (CSF) pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Sosial 2020-2024; 2) penyempurnaan penjenjangan kinerja (pohon kinerja)

berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja; 3) penyempurnaan indikator kinerja sehingga sudah berorientasi *outcome*; 4) penyempurnaan tujuan dan penambahan indikator tujuan; 5) penambahan Indikator Kinerja Utama; 6) penyempurnaan sasaran strategis dengan membedakan antara sasaran strategis utama dan sasaran strategis pendukung; dan 7) penyempurnaan substansi terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Sosial.

Merujuk pada penyempurnaan dan perbaikan dokumen Renstra Kementerian Sosial tersebut, maka kemudian dilakukan penyesuaian sasaran dan indikator pada Sekretariat Jenderal yang diikuti penyesuaian sasaran dan indikator pada Biro Perencanaan. Berikut adalah keselarasan informasi kinerja dari tingkat Kementerian Sosial, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan setelah dilakukan penyesuaian:

Kementerian Sosial	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan
<p>Sasaran Strategis (SS) 4 Meningkatnya kualitas birokrasi Kementerian Sosial</p> <p><u>Indikator :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Nilai Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Kementerian Sosial 2.Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial 	<p>Sasaran Program (SP) 4 Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas</p> <p><u>Indikator :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Nilai Implementasi SAKIP Kementerian Sosial 2.Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Sosial 	<p>Sasaran Kegiatan (SK) 1 Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Kementerian Sosial</p> <p><u>Indikator :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial 2.Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Sosial (SMART)
	<p>Sasaran Program (SP) 5 Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi</p> <p><u>Indikator :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Sekretariat Jenderal 	<p>Sasaran Kegiatan (SK) 4 1.Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan</p>



**PENYESUAIAN SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BIRO
PERENCANAAN**

Semula	Menjadi
<p>Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan perencanaan dan pelaporan kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial 2. Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan 3. Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan 4. Persentase (%) dokumen kerjasama internasional yang sesuai dengan Renstra Kementerian Sosial 5. Persentase (%) perjanjian kerjasama internasional yang diimplementasikan 6. Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART) 7. Presentase (%) daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial <p>Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan 	<p>Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Kementerian Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial 2. Indeks Perencanaan Pembangunan 3. Indeks Kualitas Kebijakan 4. Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART) 5. Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan <p>Meningkatnya kerja sama luar negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dokumen kerja sama internasional yang mendukung upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2. Persentase perjanjian kerja sama internasional yang diimplementasikan <p>Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial <p>Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan 2. Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan 3. Nilai Kinerja Anggaran (SMART) Sekretariat Jenderal

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa terdapat penyesuaian pada rumusan sasaran kegiatan yang mendukung indikator kinerja terkait kerja sama luar negeri dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di samping itu, terdapat 3 indikator baru yakni indeks perencandan indeks kualitas kebijakan yang mendukung penilaian reformasi birokrasi Kementerian Sosial, serta nilai kinerja anggaran (SMART) Sekretariat Jenderal yang dikoordinatori Biro Perencanaan dalam pencapaian nilainya.

Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang diuraikan dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP). Dokumen Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan beserta dengan sasaran, indikator kinerja, dan anggarannya. Renja kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Penyusunan Renja tahun 2023 dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya melalui aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) Bappenas sebagai dasar penyusunan RKA-K/L tahun 2023, sehingga data referensi yang ada pada Renja tahun 2023 pada aplikasi tersebut menggunakan data dan informasi kinerja sebelum dilaksanakan reuiu Renstra Kementerian Sosial. Seiring dengan dilakukannya penyempurnaan dan perbaikan pada dokumen Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024, serta penyesuaian sasaran dan indikator pada Biro Perencanaan, maka dilakukan pemutakhiran Renja Biro Perencanaan tahun 2023.

Berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Biro Perencanaan tidak lagi merupakan kegiatan sendiri, namun masuk dalam Kegiatan 6288 - Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum. Kegiatan ini bersifat lintas unit kerja eselon II di Sekretariat Jenderal. Tahun 2023, Biro Perencanaan juga melakukan perbaikan dalam perumusan Rincian *Output* (RO), sehingga terdapat perbedaan antara RO tahun 2023 dengan RO tahun sebelumnya. RO Biro Perencanaan tahun 2023 terdiri dari: (1) dokumen kerja sama luar negeri dalam pembangunan kesejahteraan sosial, (2) layanan perencanaan dan penganggaran, (3) layanan pemantauan dan evaluasi, (4) layanan reformasi kinerja, dan (5) layanan umum.



Berikut adalah pemutakhiran Renja Biro Perencanaan Tahun 2023:

Program Dukungan Manajemen

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Kementerian Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial	69
	Indeks Perencanaan Pembangunan	83
	Indeks Kualitas Kebijakan	70
	Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART)	94
	Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	3
Meningkatnya kerja sama luar negeri	Persentase dokumen kerja sama internasional yang mendukung upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100
	Persentase perjanjian kerja sama internasional yang diimplementasikan	100
Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial	80
Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Perencanaan	90
	Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan	83
	Nilai Kinerja Anggaran (SMART) Sekretariat Jenderal	90

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni di bulan Januari, November, dan Desember. Adapun penyebabnya adalah perubahan Pimpinan, penyesuaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja, serta pergeseran anggaran antar Rincian *Output*. Perjanjian Kinerja setelah revisi menjadi acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan tahun 2023 ini.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Kementerian Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial	69
	Indeks Perencanaan Pembangunan	83
	Indeks Kualitas Kebijakan	70
	Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART)	94
	Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	3
Meningkatnya kerja sama luar negeri	Persentase dokumen kerja sama internasional yang mendukung upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100
	Persentase perjanjian kerja sama internasional yang diimplementasikan	100
Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial	80
Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Perencanaan	90
	Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan	83
	Nilai Kinerja Anggaran (SMART) Sekretariat Jenderal	90

Anggaran Tahun 2023

Pada tahun 2023 Biro Perencanaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp13.393.506.000,00 yang bersumber dari APBN. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran Biro Perencanaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 63,94%. Dalam perjalanannya, terjadi pergeseran anggaran sebanyak dua kali pada bulan September dan Oktober sehingga anggaran Biro Perencanaan sampai dengan akhir tahun menjadi sebesar Rp9.970.949.000,00. Berikut adalah kronologis anggaran Biro Perencanaan Tahun 2023.



Anggaran Biro Perencanaan berdasarkan Rincian Output (RO):

Kegiatan	Anggaran
Dokumen kerjasama luar negeri dalam pembangunan kesejahteraan sosial	1.271.099.000
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.249.868.000
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.239.359.000
Layanan Reformasi Kinerja	893.786.000
Layanan Umum	1.316.837.000
Total	9.970.949.000

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- Capaian Kinerja Organisasi
- Capaian Kinerja Lainnya
- Realisasi Anggaran
- Analisis Efisiensi

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Biro Perencanaan tahun 2023, diukur dari pencapaian indikator kinerja yang disepakati pada perjanjian kinerja Biro Perencanaan tahun 2023. Capaian kinerja Biro Perencanaan merupakan rata-rata capaian kinerja setiap indikator dari masing-masing sasaran kegiatan. Capaian kinerja indikator diperoleh dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan dikalikan 100%.




CARA PERHITUNGAN

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Biro Perencanaan melaksanakan pemantauan capaian target indikator secara berkala melalui aplikasi kinerjaku.kemensos.go.id. Selain itu, dilakukan juga pemantauan capaian Rincian Output (RO) secara berkala melalui aplikasi SMART Kementerian Keuangan.


Capaian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023

106,51%



Dari 4 sasaran kegiatan yang ditetapkan, capaian kinerja Biro Perencanaan telah mencapai 100% bahkan melebihi. Secara rata-rata, capaian kinerja Biro Perencanaan sebesar **106,51%**. Capaian ini naik 2,42 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2022.

Capaian Kinerja Biro Perencanaan 2021-2023



Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Kementerian Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial	69	69,31	100,45%
	Indeks Perencanaan Pembangunan	83	88,83	109,67%
	Indeks Kualitas Kebijakan	70	96,64	138,06%
	Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART)	94	95,50	101,60%
	Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	3	3	100%
Meningkatnya kerja sama luar negeri	Persentase dokumen kerja sama internasional yang mendukung upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100	100	100%
	Persentase perjanjian kerja sama internasional yang diimplementasikan	100	100	100%
Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial	80	95,83	119,79%
Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Perencanaan	90	90,09	100,10%
	Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan	83	82,96*	99,95%
	Nilai Kinerja Anggaran (SMART) Sekretariat Jenderal	90	91,76	101,96%

Keterangan:

* : menggunakan realisasi tahun 2022

Sasaran Kegiatan 1 :

Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Kementerian Sosial



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Kementerian Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial	69	69,31	100,45%
	Indeks Perencanaan Pembangunan	83	88,83	109,67%
	Indeks Kualitas Kebijakan	70	96,64	138,06%
	Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART)	94	95,42	101,51%
	Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	3	3	100%
Capaian Sasaran Kegiatan 1				109,94%



IKK 1.1 : Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial

Akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari reformasi birokrasi internal, yang merupakan pendorong organisasi agar lebih berkinerja dan meningkatkan performa dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Sesuai arah kebijakan reformasi birokrasi nasional, yaitu penguatan kerja kolaboratif berbasis kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan dengan memperkuat

sinergitas dan kolaborasi antar lembaga agar pencapaian sasaran reformasi birokrasi dapat lebih terasa dampaknya pada pencapaian tujuan atau sasaran pembangunan nasional.


Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak, akuntabilitas kinerja diarahkan untuk mempercepat penanganan kemiskinan, terutama terkait dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kementerian Sosial sebagai salah satu kementerian yang berperan dalam

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, terus berupaya melaksanakan tugasnya secara akuntabel.

Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial diperoleh dari hasil evaluasi AKIP Kementerian Sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2023, Kementerian Sosial memperoleh nilai **69,31** dengan predikat **"B"** atau **"Baik"**. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 69, capaian dari indikator ini adalah **100,45%**.

Nilai SAKIP Kemensos 2019 - 2023



Capaian dari tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang positif, meskipun sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Apabila mencermati hasil evaluasi SAKIP, peningkatannya belum cukup signifikan dan masih tertinggal bila melihat capaian Reformasi Birokrasi yang sejak tahun 2016 sudah berada pada kategori BB.

Pada hasil tahun 2022, tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya perubahan bobot komponen dan sub-komponen serta kriteria penilaiannya sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

CARA PERHITUNGAN

Keterangan :
 Dari masing masing komponen penilaian, terdapat sub-komponen penilaian dengan bobot penilaian:

1. Sub-komponen keberadaan : 20%
2. Sub-komponen kualitas : 30%
3. Sub-komponen pemanfaatan : 50%

Kategori :

AA (Sangat Memuaskan)	: > 90 - 100
A (Memuaskan)	: > 80 - 90
BB (Sangat Baik)	: > 70 - 80
B (Baik)	: > 60 - 70
CC (Cukup Memadai)	: > 50 - 60
C (Kurang)	: > 30 - 50
D (Sangat Kurang)	: > 0 - 30

INDIKATOR KINERJA	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial	68,54	68,81	69	69,31 (100,45%)	70

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi tahun 2023 meningkat sebanyak 0,5 poin. Kenaikan ini tidak terlalu signifikan. Masih kurang 0,69 poin mencapai target tahun 2024 dan 10,69 poin menuju nilai A.

Apabila dilihat per komponen, dari empat komponen penilaian, komponen yang mendapat nilai terendah adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja mendapatkan nilai 19,11 (63,37%) dari bobot 30. Yang menjadi catatan dalam hal pengukuran kinerja adalah:

- Masih ditemukan indikator kinerja dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam level instansi maupun unit kerja yang definisi operasional maupun formulasi perhitungannya dinilai belum sepenuhnya cukup dan relevan dalam menggambarkan kinerja yang akan diwujudkan.

- Komitmen pimpinan setiap unit kerja belum sepenuhnya optimal dalam mengawal pengukuran kinerja melalui pemantauan dan evaluasi kinerja secara berjenjang dan menyeluruh serta belum terlihat pemberian masukan/*feedback* dari setiap pencapaian kinerja unit kerja, sehingga hasil dari pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi dan aktivitas dalam rangka mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan.

Nilai Per Komponen

Perencanaan Kinerja	22,97
Pengukuran Kinerja	19,11
Pelaporan Kinerja	11,05
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,18



Dalam rangka memaksimalkan capaian nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial tahun 2023, telah dilakukan upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi Kementerian PAN dan RB dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Upaya tersebut antara lain:

PERENCANAAN KINERJA

Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang terdiri dari:

- Melakukan reviu Rencana Strategis Kementerian Sosial;
- Melakukan penyempurnaan pohon kinerja dan *cascading* kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
- Menyusun perjanjian kinerja dengan mengacu pada pohon kinerja.

PENGUKURAN KINERJA

Proses pengukuran kinerja dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja. Indikator kinerja telah dilengkapi dengan manual indikator kinerja, sehingga terdapat definisi operasional yang jelas serta cara mengukur indikator kinerja. Selanjutnya, pemantauan atas capaian indikator kinerja dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, yaitu melalui aplikasi e-kinerjaku dengan pranala www.kinerjaku.kemensos.go.id. Melalui ini, dilakukan pemantauan pencapaian kinerja program, sehingga dalam pemantauan telah berfokus pada capaian kinerja, hasil dari program yang dilakukan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.





Rapat-Rapat Koordinasi Pembahasan Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja

Beberapa penyempurnaan telah dilakukan pada aplikasi e-kinerja dari aspek tujuan, *output*, *feedback* data kinerja, akun, verifikasi dan validasi, pengisian capaian kinerja, buka tutup masa pelaporan, revisi Perjanjian Kinerja dalam aplikasi, integrasi, tampilan, dan keamanan.

Aplikasi e-kinerja telah digunakan oleh seluruh unit kerja dalam melaksanakan pemantauan kinerja serta menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja. Pada aplikasi e-kinerja sudah dilengkapi dengan menu laporan, sehingga dapat terlihat progres capaian kinerja per bulan.

Apabila e-kinerja Kementerian Sosial (kinerjaku.kemensos.go.id) digunakan untuk memantau perkembangan capaian kinerja organisasi, aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara/BKN (<https://kinerja.bkn.go.id>) digunakan untuk mengukur kinerja individu berdasarkan SKP. Aplikasi e-kinerja BKN digunakan sebagai penghitungan capaian kinerja bulanan ASN di lingkungan Kementerian Sosial, dan selanjutnya menjadi salah satu penghitungan pembayaran tunjangan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja individu telah menjadi dasar dalam pemberian *reward and punishment*.

Tampilan *Dashboard* Aplikasi e-kinerjaku dan Menu Rekap Pelaporan Kinerja



REKAP PELAPORAN KINERJA
JULI

Tahun :2023
KL :027 - Kementerian Sosial
UK: Eselon I: 01 - Sekretaris Jenderal

NO	NOMOR/LEMBAR	Target			PENGALIHAN	Keterangan
		Tetapan	Suban	Capaian		
DQ.1 - Meningkatkan kualitas dan layanan DTKS						
1.1	Persentase ketepatan sasaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	99 Person	99 Person	99 Person	Persema Marbut	Capaian melebihi atau rata dari capaian kelompok satuan basis PKK, Sembilan dari 9%
DQ.2 - Meningkatkan Kualitas Pelayanan oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial						
2.1	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	73 Person	0 Person	0 Person	Waktu	-
2.2	Persentase SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang terampil	82 Person	0 Person	0 Person	Stabilitas Terakut (Ekstrem)	Update data populasi SDM akses tahun ada
2.3	Persentase Alumni Politeknas yang bekerja di bidangnya	82 Person	0 Person	0 Person	Stabilitas Terakut (Ekstrem)	melakukan yang bisa 2 tahun yang lalu dan medical sudah belajar atau melanjutkan belajar

REKAP PELAPORAN KINERJA
SEPTEMBER

Tahun :2023
KL :027 - Kementerian Sosial
UK: Eselon I: 05 - Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial

NO	NOMOR/LEMBAR	Target			PENGALIHAN	Keterangan
		Tetapan	Suban	Capaian		
DQ.01 - Berlangkanya Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan dalam Pemenuhan kebutuhan Dasar						
1	01.01 Persentase (%) Keluarga Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pemukiman, Kesehatan, dan/atau Kesejahteraan Sosial melalui Pemenuhan Bantuan Sosial	99 Person	99 Person	99 Person	Persema Marbut, Stabilitas Terakut (Ekstrem)	Terdapat KPR yang tidak melibatkan pemenuhan dengan lembaga lain seperti BKK beresitas, KPR tidak Beresitas, KPR meninggal dunia, dan sebagainya
2	01.02 Persentase (%) Keluarga Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Rehabilitasi Rumah secara Layak	100 Person	85 Person	78 Person	Stabilitas Terakut (Ekstrem)	Pelaksanaan kegiatan dengan lancar
3	01.03 Persentase (%) Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 Person	100 Person	100 Person	Laki	Revisi pelaksanaan kegiatan bencana sosial sebanyak 1.000 orang
DQ.02 - Masyarakat Miskin dan Rentan yang meningkat kemampuan dalam menjalankan peranan Sosial						
4	01.01 Persentase (%) Keluarga Miskin yang Memiliki Kemampuannya dalam Melaksanakan Tanggung Jawab terhadap Diri Sendiri dan/atau Keluarga	78 Person	78 Person	0 Person	Stabilitas Terakut (Ekstrem), Waktu	hasil Eselon dapat di peroleh oleh tahun

Sesuai dengan surat edaran Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara sebagai Perhitungan Capaian Kinerja Bulanan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial, disebutkan bahwa capaian kinerja pegawai sebagai faktor pengurang dalam tunjangan kinerja pegawai diambil berdasarkan penetapan predikat kinerja pegawai bulanan melalui aplikasi sistem informasi e-kinerja BKN.

Selanjutnya untuk mendukung pengukuran kinerja, dilaksanakan monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang diarahkan untuk melihat outcome atau dampak dari pelaksanaan program/kegiatan. Kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang baik serta bekerja sama dengan lembaga lain yang kompeten (TNP2K, BRIN, akademisi).

Untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi, telah dikembangkan aplikasi monev, sehingga kondisi penerima manfaat dapat dipantau perkembangannya. Hasil evaluasi selanjutnya akan menjadi data dukung dalam penyusunan laporan kinerja dan digunakan dalam perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.



Asistensi Penyusunan SKP



Rapat-Rapat Pemantauan Kinerja melalui Aplikasi



Rapat Pembahasan Instrumen Monev Terintegrasi

PELAPORAN KINERJA

- Melaksanakan pelaporan kinerja setiap tiga bulanan dengan menggunakan aplikasi e-kinerja;
- Menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang menjelaskan pencapaian kinerja selama satu tahun. Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 54 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Sosial nomor 19 tahun 2015 tentang etunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial.
- Melaksanakan asistensi/ pendampingan ke beberapa Satker dalam penyusunan laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menjawab Perjanjian Kinerja dan menyajikan informasi yang komprehensif. Hal tersebut juga merupakan upaya peningkatan kualitas pelaporan kinerja terutama laporan kinerja unit kerja;
- Melaksanakan reviu laporan kinerja oleh Inspektorat Jenderal untuk menjamin kualitas laporan kinerja.

- Memanfaatkan laporan kinerja telah sebagai dasar penentuan perencanaan kinerja berikutnya berkaitan dengan penentuan target pada Perjanjian Kinerja tahun selanjutnya, serta strategi pencapaian kinerja.



Asisten SAKIP ke Sentra Galih Pakuan Bogor dan Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Solo



Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektorat Jenderal



EVALUASI INTERNAL

Evaluasi SAKIP dilakukan dengan tujuan mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi baik. Evaluasi internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, dengan lingkup evaluasi mulai dari perencanaan kinerja, penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 58/2/PR.05.03/1/2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial yang telah merujuk pada pedoman evaluasi SAKIP terbaru, yaitu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Evaluasi internal SAKIP telah dilaksanakan ke seluruh Satker (65 Satker), pelaksanaan evaluasi sudah meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya dilaksanakan di 46 Satker dari 92 Satker (50%).

Hasil evaluasi telah memberikan rekomendasi yang memuat peningkatan kualitas dan pemanfaatan SAKIP di unit kerja serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti, sehingga dapat mendorong perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Selain melaksanakan evaluasi SAKIP, Inspektorat Jenderal telah melakukan reviu Laporan Kinerja di semua Satker untuk memastikan kualitas laporan kinerja. Dalam proses ini dilakukan pula pendampingan dalam pelaksanaan manajemen kinerja.

Dalam upaya mencapai indikator ini, Biro Perencanaan memaksimalkan kegiatan melalui rapat-rapat di dalam kantor pada jam kerja. Kegiatan di luar kantor dilaksanakan ketika ada pembahasan yang memerlukan fokus lebih dalam dan intens melalui kegiatan *Fullday Meeting* yang memaksimalkan fasilitas/aset milik Kementerian Sosial di sekitar Jabodetabek.



IKK 1.2 : Indeks Perencanaan Pembangunan

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) baru dilakukan pengukuran pada tahun 2023. Indeks Perencanaan Pembangunan digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi, penguatan akuntabilitas kinerja memiliki 2 indikator hasil antara, yaitu nilai SAKIP dan Indeks Perencanaan Pembangunan. Indeks ini bertujuan untuk:

1. memastikan terjadinya integrasi, sinkronisasi dan sinergi;
2. mengukur kondisi keselarasan perencanaan dan penganggaran;
3. mendukung perencanaan yang lebih berdampak.

Pengukuran indeks perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan mengacu pada Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.



CARA PERHITUNGAN

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	DOKUMEN YANG DINILAI
Integrasi (Bobot 60)	1. Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	Renstra - RPJMN
	2. Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L	Renstra - Renja
	3. Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	Renja - RKP
Sinkronisasi (Bobot 30)	1. Kepatuhan anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun perencanaan	RKA - RKP
	2. Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L	RKA - Renja
	3. Kepatuhan anggaran K/L untuk membiayai rincian output prioritas RKP pada tahun pelaksanaan	RKA - RKP
Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja (Bobot 10)	1. Target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait	RPJM - Renstra K/L

Kategori :

Sangat Baik	: 91 - 100
Baik	: 81 - 90
Cukup Baik	: 71 - 80
Kurang	: 61 - 70
Sangat Kurang	: > 60

Oleh karena Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) baru dilakukan pengukuran pada tahun 2023, maka Indeks Perencanaan Pembangunan pun baru menjadi indikator kinerja Biro Perencanaan di tahun 2023. Belum ada *baseline* dalam penetapan target indikator ini. Namun, Biro Perencanaan optimis dan tertantang untuk menetapkan target indikator ini sebesar 81 (kategori Baik) di tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
Indeks Perencanaan Pembangunan	n/a	n/a	81	88,83 (109,67%)	81

Berdasarkan surat Sekretaris Utama Bappenas Nomor 01568/SES/PP.01/01/2024 tanggal 12 Januari 2024, hasil penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023 Kementerian Sosial mendapatkan nilai **88,83** dengan Kategori **“Baik”**. Dengan demikian, capaian dari indikator ini sebesar 109,67%. Target yang ditetapkan tahun 2024 sama dengan tahun 2023, sehingga capaian yang diperoleh dibandingkan dengan target tahun 2024 pun sama. Rekomendasi yang disampaikan pada hasil penilaian menjadi pertimbangan penetapan target di tahun 2024 sama dengan tahun 2023.

Upaya yang dilakukan Biro Perencanaan dalam mencapai nilai ini lebih dilaksanakan pada proses penganggaran tahun 2024, mengingat dokumen perencanaan dan penganggaran 2023 sudah selesai dilaksanakan.

Meskipun demikian, masih terdapat proses revisi dokumen perencanaan sesuai dengan perkembangan dan dinamika kebijakan.

Berikut adalah berbagai upaya yang dilakukan tersebut:

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Sosial

Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.



Penyusunan Renja dilaksanakan dengan mengacu pada Renstra Kementerian, namun demikian dengan adanya perubahan pada Renstra Kementerian Sosial hasil revisi, pada tahun 2023 belum dilakukan perubahan Renja mengingat proses revisi baru selesai pada triwulan IV tahun 2023. Selanjutnya pada Renja 2024 akan disesuaikan dengan dokumen revisi Renstra.

Sementara itu, untuk penyusunan RKA K/L dilaksanakan 3 kali yaitu pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi.

Penelitian dan Reviu RKA K/L

Penelitian RKA K/L merupakan bagian dari tahap penyusunan RKA K/L, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran Kementerian/Lembaga. Penelitian RKA-K/L dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah penganggaran. Penelitian difokuskan pada:

- konsistensi pencantuman sasaran Kinerja dalam RKA-K/L dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan RKP;
- kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;

- kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L;
- kepatuhan dan ketepatan dalam penandaan anggaran (budget tagging) sesuai dengan kategori pada semua Keluaran yang dihasilkan; dan
- kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya.

Selanjutnya, dilakukan reviu RKA-K/L oleh APIP (Inspektorat Jenderal) dengan menggunakan pendekatan prinsip risiko, meliputi:

- area kegiatan termasuk prioritas nasional, major project, dan proyek strategis lainnya berdasarkan RPJMN dan RKP;
- belanja modal dengan nilai material dan berisiko tinggi berdasarkan hasil analisis risiko APIP K/L;
- tugas atau fungsi baru di organisasi yang bersangkutan;
- berpotensi dan/ atau pernah menjadi temuan pemeriksaan BPK yang dapat mempengaruhi simpulan/ opini;
- rekomendasi khusus untuk dilakukan reviu berdasarkan hasil penelitian RKA-K/L oleh Biro Perencanaan.

Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L dilakukan dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah penganggaran. Ruang lingkup reviu RKA-K/L oleh APIP K/L meliputi:

- kelayakan anggaran dikaitkan dengan SBM, SBK, dan SSB yang ditetapkan;
- kepatuhan dalam penerapan kaidah penganggaran
- kepatuhan mencantumkan penandaan anggaran (budget tagging) sesuai dengan kategori pada semua Keluaran yang dihasilkan;
- kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya;
- kelayakan dan kesesuaian rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran Angka Dasar yang mengalami perubahan;
- memastikan pelaksanaan/pengalokasian tematik tertentu sesuai penugasan.



Persiapan Penyusunan Renstra Kementerian Sosial 2025 - 2029

RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024 telah memasuki 2 tahun terakhir pelaksanaan, dan Bappenas telah menyusun rancangan akhir RPJPN yang baru yaitu RPJPN 2025-2045. Pada tahun 2045 kemerdekaan Indonesia berusia 100 tahun, dan Visi Indonesia Emas 2045 adalah Indonesia menjadi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Saat ini Bappenas sedang Menyusun RPJMN teknokratik 2025-2029 yang merupakan rancangan teknokratik tahap pertama dari RPJPN 2025-2045 dan merupakan panduan pembangunan 2025-2029 dengan tema perkuatan fondasi transformasi.

Kementerian Sosial secara simultan menyiapkan rancangan awal teknokratik Renstra 2025-2029 berpedoman pada rancangan awal RPJMN teknokratik dan dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan beberapa skenario pembangunan. Upaya yang telah dilakukan dalam persiapan penyusunan Renstra sebagai berikut:

- Penyusunan *background study* Renstra Kementerian Sosial 2025 - 2029;
- Penyusunan Renstra Teknokratik Kementerian Sosial 2025 - 2029.

Dalam upaya mencapai indikator ini, Biro Perencanaan selalu memaksimalkan kegiatan melalui rapat-rapat di dalam kantor pada jam kerja. Kegiatan di luar kantor dilaksanakan ketika melibatkan peserta dari seluruh unit kerja eselon I dan II di kantor pusat dan perwakilan UPT daerah, baik Sentra maupun Balai Diklat, dan Narasumber dari berbagai Kementerian/Lembaga terkait. Kegiatan di luar kantor dilakukan melalui kegiatan *Fullday Meeting* yang memaksimalkan fasilitas/aset milik Kementerian Sosial di sekitar Jabodetabek.



Penyusunan *Background Study* Renstra 2025-2029



Penyusunan Renstra Teknokratik 2025-2029




IKK 1.3 : Indeks Kualitas Kebijakan

INDIKATOR KINERJA	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
Indeks Kualitas Kebijakan	39,39	25,31	70	96,64 (138,06%)	97

Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah. Kebijakan yang dinilai adalah kebijakan yang telah diimplementasikan minimal selama 2 tahun dengan dimensi penilaian terdiri dari Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan) dan Pelaksanaan Kebijaksanaan (Implementasi dan Evaluasi Kebijakan).

Dalam dua tahun terakhir, indeks kualitas kebijakan belum mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Sosial dan belum menjadi indikator kinerja Biro Perencanaan. Hal ini dapat terlihat dari nilai indeks kualitas kebijakan yang didapatkan pada tahun 2021 sebesar 39,39 dan tahun 2022 sebesar 25,31.

Pada bulan Juli 2023, *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menjadi salah satu indeks komposit dalam penilaian Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Sehubungan dengan agenda kebijakan tersebut, maka Kementerian Sosial berkomitmen untuk berpartisipasi untuk melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) sesuai pedoman yang ditetapkan oleh LAN dalam Surat Edaran Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan.



Kementerian Sosial, dalam hal ini dikoordinatori oleh Biro Perencanaan, menetapkan target Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2023 sebesar 70. Target tersebut cukup optimis bila melihat tren capaian dua tahun terakhir. Komitmen Pimpinan turut menjadi salah satu pemicu semangat Kementerian Sosial dalam mencapai target yang ditetapkan. Langkah kongkret yang dilakukan antara lain adalah:

1. Mengikuti sosialisasi dan penguatan komitmen terkait indeks kualitas kebijakan;
2. Menyusun Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Sosial Tahun 2023;
3. Melaksanakan pertemuan rutin setiap minggu dalam rangka konsolidasi tim dan pengumpulan bukti dukung mulai dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2023.

Pada bulan Agustus 2023, Kementerian Sosial mengusulkan 7 kebijakan pada aplikasi ikk.lan.go.id. Kebijakan yang

diusulkan merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial periode Juli 2020 sampai dengan Juli 2022, memiliki daya jangkau ke luar dan bukan merupakan kebijakan yang bersifat internal. Kebijakan yang diusulkan antara lain:

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional;
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.



Dari 7 usulan kebijakan tersebut terpilih 3 kebijakan berdasarkan sistem dengan rumus metode sampling yang sudah ditentukan.



METODE SAMPLING

$$n = \sqrt{N + 1}$$

Keterangan:
n : jumlah sampel kebijakan yang dinilai
N : jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran

“ Perhitungan jumlah sampel kebijakan dan penentuan kebijakan (*random sampling*) yang terpilih untuk dinilai dalam IKK akan dilakukan secara otomatis oleh Sistem Informasi Indeks Kualitas Kebijakan pada halaman dashboard Admin Instansi. ”



USULAN KEBIJAKAN TERPILIH

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

Setelah melalui tahapan validasi awal dan validasi akhir penilaian, Kementerian Sosial memperoleh nilai indeks kualitas kebijakan sebesar **96,64** dengan Predikat **“Unggul”**. Dengan demikian, capaian dari target indikator ini sebesar 138,06%. Hal ini merupakan capaian yang sangat baik bila dibandingkan dengan nilai yang diperoleh tahun 2022, yakni meningkat 71,33 poin. Dalam upaya mempertahankan capaian yang diperoleh pada tahun 2023, maka pada tahun 2024 target indikator ini ditetapkan optimis sebesar 97. Dibandingkan dengan target tahun 2024, maka capaian indikator ini sebesar 99,63% dan perlu peningkatan poin sebesar 0,36 poin.

Biro Perencanaan cukup efisien dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung capaian indikator ini. Rapat-rapat koordinasi dilaksanakan secara *hybrid* pada jam kantor. Kegiatan di luar kantor dilaksanakan ketika finalisasi pembahasan melalui kegiatan *Fullday Meeting* yang memaksimalkan fasilitas/aset milik Kementerian Sosial di sekitar Jabodetabek.



IKK 1.4 : Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART)

INDIKATOR KINERJA	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
Nilai kinerja anggaran (SMART) Kementerian Sosial	95,91	97,54	94	95,50 (101,60%)	94

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, evaluasi kinerja anggaran dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Evaluasi tersebut menghasilkan nilai kinerja anggaran. Evaluasi kinerja anggaran dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Hasil evaluasi kinerja anggaran berfungsi untuk memastikan apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan yang direncanakan (*proving*) dan untuk memberi *feedback* bagi proses penganggaran berikutnya (*improving*).

Evaluasi kinerja anggaran dilaksanakan pada 3 (tiga) aspek, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran, Biro Perencanaan berperan sebagai koordinator serta memberikan asistensi kepada unit kerja dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi. Nilai kinerja anggaran Kementerian dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai kinerja anggaran atas aspek manfaat tingkat Kementerian dan rata-rata nilai kinerja anggaran tingkat unit eselon I lingkup kewenangan Kementerian.

Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART) pada tahun 2023 sebesar 95,50. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 94, maka capaian indikator ini 101,60%. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan, meskipun lebih rendah 2,04 poin dari tahun sebelumnya. Oleh karena terdapat perubahan cara hitung aplikasi SMART, maka pada tahun 2024 ditetapkan target yang sama dengan tahun 2023 yaitu 94.

Upaya yang dilakukan agar indikator ini tercapai antara lain:

- Membentuk Tim Pengelola Data Kinerja untuk memudahkan koordinasi pemantauan kinerja melalui aplikasi SMART;
- Melakukan koordinasi dengan aplikator Monev SMART secara berkala untuk memastikan isian capaian pada aplikasi SMART;
- Menjalin koordinasi yang baik secara intens dengan Kementerian Keuangan (cq. Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan) terkait dengan perubahan kebijakan/aturan maupun dalam penyelesaian kendala/masalah yang dihadapi pada saat proses input capaian pada aplikasi SMART.

Biro Perencanaan cukup efisien dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung capaian indikator ini. Rapat-rapat koordinasi dilaksanakan secara *hybrid* pada jam kantor. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dioptimalkan melalui *Zoom Meeting* dan *Whatsapp*. Audiensi dilakukan ketika memerlukan diskusi secara mendalam.



SK Data Kinerja

Sehubungan dengan adanya perubahan penilaian kinerja anggaran yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, Biro Perencanaan perlu mengantisipasi hal tersebut agar di tahun 2024 capaian indikator ini dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Langkah-langkah antisipasi tersebut antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh unit kerja Kementerian Sosial terkait Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran;
2. *Layer* unit kerja eselon I di seluruh Kementerian Sosial agar melakukan asesmen Rincian Output.



Rapat Koordinasi Pembahasan Capaian Kinerja Pada Aplikasi SMART



**IKK 1.5 :
Jumlah dokumen
rekomendasi analisis
kebijakan bidang sosial
yang dijadikan dasar
dalam perumusan
kebijakan**

INDIKATOR KINERJA	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	4	3	3	3 (100%)	3

Indikator jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan merupakan indikator yang menggambarkan kajian analisis yang dilaksanakan Biro Perencanaan. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 mencapai 100%, yakni 3 dokumen analisis kebijakan. Dokumen yang dihasilkan dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan.

Kajian difokuskan pada kebijakan terkait penguatan akuntabilitas kinerja melalui perumusan indikator kinerja utama Kementerian Sosial secara SMART, kajian *background study* dalam rangka persiapan rancangan teknokratik Renstra 2025-2029, serta kajian penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dan strategi percepatannya.



CARA PERHITUNGAN

$$\frac{n}{T} \times 100\%$$

Keterangan :

- n : Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan penyelenggaraan kesos yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan
- T : Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan yang dihasilkan

Dari target yang ditetapkan, kajian yang terealisasi sebanyak 3 dokumen, sehingga capaian dari indikator ini sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun lalu, capaian dari indikator ini juga mencapai 100%. Melihat tren dari capaian selama dua tahun terakhir, maka pada tahun 2024 ditetapkan kembali target sebanyak 3 dokumen.

Kajian yang dilakukan Biro Perencanaan di tahun 2023 menggunakan metode penelitian studi literatur. Kegiatan yang berkaitan dengan penulisan kajian beririsan dengan pencapaian indikator yang lainnya. Dengan demikian, Biro Perencanaan dapat dikatakan cukup efisien dalam upaya mencapai indikator ini.

Untuk tahun berikutnya, Biro Perencanaan diharapkan dapat menyusun rekomendasi analisis kebijakan yang dapat digunakan dalam jangka menengah, mengingat tahun 2024 merupakan tahun penyusunan dokumen perencanaan periode lima tahun berikutnya. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Tanggap dalam menyikapi berbagai isu nasional penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Aktif ikut serta dalam pembahasan kebijakan nasional bidang sosial bersama Kementerian/Lembaga terkait.



Rapat Pembahasan Kajian *Background Study* dalam rangka Penyusunan Renstra



Sasaran Kegiatan 2 :

Meningkatnya kerja sama luar negeri



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kerja sama luar negeri	Persentase dokumen kerja sama internasional yang mendukung upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100	100	100%
	Persentase perjanjian kerja sama internasional yang diimplementasikan	100	100	100%
Capaian Sasaran Kegiatan 2				100%



IKK 2.1 : Persentase dokumen kerja sama internasional yang mendukung upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Dokumen kerja sama internasional yang mendukung upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah dokumen kerja sama internasional dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Dokumen tersebut merupakan dokumen kerja sama entitas asing/ luar

negeri (negara; organisasi internasional antar pemerintah atau non-pemerintah/ organisasi masyarakat asing; badan usaha asing; orang asing; atau semisalnya) dengan Kementerian Sosial atau Pemerintah Indonesia yang di dalamnya melibatkan Kementerian Sosial dalam upaya mendukung atau memuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia, serta sejalan dengan indikator pencapaian dan prioritas program kesejahteraan sosial.

Dokumen tersebut meliputi dokumen kerja sama bilateral, multilateral, dan non-pemerintah. Dapat meliputi namun tidak terbatas pada dokumen internasional yang disepakati oleh

INDIKATOR KINERJA	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
Persentase dokumen kerja sama internasional yang mendukung upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100	100	100	100 (100%)	100

Pemerintah dan disahkan dalam peraturan perundang-undangan atau disepakati oleh Kementerian Sosial dengan melalui tahap peninjauan, perundingan perumusan naskah, penerimaan, penandatanganan, serta monitoring dan evaluasi.

Total dokumen kerja sama internasional yang mendukung upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri dari:

1. Dokumen kerja sama multilateral dalam lingkup:

- PBB dan/atau Badan Sektornya
- ASEAN dan/atau Badan Sektornya
- OKI dan/atau Badan Sektornya
- Lembaga lainnya selain PBB/ ASEAN/OKI

2. Dokumen kerja sama bilateral dengan Negara sahabat atau Organisasi Pemerintahnya

3. Dokumen Kerja sama Non-Pemerintah lainnya meliputi:

- Organisasi Masyarakat Asing
- Badan Usaha Asing
- Rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Bidang Sosial
- Rekomendasi Hibah Barang Luar Negeri Bidang Sosial



CARA PERHITUNGAN

$$\frac{n}{T} \times 100\%$$

Keterangan :

n : Jumlah dokumen kerja sama internasional yang dihasilkan Kementerian Sosial/ Pemerintah yang mendukung upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial

T : Jumlah dokumen kerja sama internasional yang mendukung upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Biro Perencanaan menetapkan target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 100% terdiri dari 8 dokumen kerja sama multilateral, bilateral, dan non-pemerintah. Dari 8 dokumen tersebut terealisasi seluruhnya, sehingga capaian dari indikator ini sebesar 100%. Untuk mengakhiri Renstra periode 2020-2024, maka tahun 2024 juga ditetapkan target sebesar 100%.



DOKUMEN KERJASAMA INTERNASIONAL



Dokumen KSI

- 1 dokumen RPerpres IUAE-CEPA
- 4 dokumen Memorandum Saling Pengertian
- 1 dokumen Rekomendasi persetujuan RPTKA/PDRI 1 tahun
- 1 dokumen Rencana Penempatan JE JICA

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Perumusan, implementasi dan asistensi terkait kerja sama luar negeri. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyiapkan berbagai bahan perencanaan, pemberian tanggapan atau masukan tentang upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia yang telah dilakukan Kementerian Sosial pada forum atau pertemuan yang bersifat internasional;
- Pertemuan konsolidasi kemitraan kerja sama luar negeri. Kegiatan ini dalam rangka memastikan layanan Kementerian Sosial yang berkaitan dengan pihak asing (perorangan, kelembagaan, ataupun bantuan hibah barang);
- Pembentukan Tim Penyaringan untuk Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Hal ini merupakan upaya memberikan penilaian yang objektif dan akuntabel terhadap pemberian rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia melalui jalur bidang sosial dan pembebasan pajak dalam rangka impor untuk barang hibah dari luar negeri yang dipergunakan untuk aktivitas sosial.

Pelaksanaan penyaringan atas pengusulan rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) tersebut turut berkontribusi membawa Kementerian Sosial pada zona hijau dalam penilaian layanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman.

Biro Perencanaan berupaya seefisien mungkin dalam menggunakan sumber daya yang ada. Pelaksanaan pertemuan penyaringan rekomendasi RPTKA dan Pembebasan PDRI dilakukan secara *hybrid*, dimana Yayasan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengikuti sesi wawancara ke Jakarta. Selain itu, kegiatan sosialisasi penyusunan rencana kerja tahunan kepada seluruh pemerintah daerah yang menjalin kerja sama dengan ormas asing dilaksanakan secara *luring* dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri.



Koordinasi, Monitoring dan Supervisi Kemitraan Program Kerja Sama dengan AIDS Healthcare Foundation (AHF) Indonesia



IKK 2.2 : Persentase perjanjian kerja sama internasional yang diimplementasikan

INDIKATOR KINERJA	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
Persentase perjanjian kerja sama internasional yang diimplementasikan	83,33	100	100	100 (100%)	100

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian kerja sama internasional di Kementerian Sosial merupakan perjanjian kerja sama antara Kementerian Sosial dengan entitas asing (negara, organisasi internasional, organisasi masyarakat asing, lembaga penelitian asing, dan sebagainya) yang dapat mendukung atau sejalan dengan indikator pencapaian dan prioritas program kesejahteraan sosial yang terumuskan dalam rencana strategis Kementerian Sosial.

Kerjasama internasional meliputi kerjasama bilateral, multilateral, dan non-pemerintah. Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan perumusan naskah, penerimaan, penandatanganan, serta monitoring dan evaluasi.

Diimplementasikan yang dimaksud adalah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan seperti memorandum saling pengertian (MSP) dan rencana induk kegiatan (RIK) sampai dengan evaluasi.

Total jumlah perjanjian kerjasama internasional yang dimiliki Kementerian Sosial:

1. Dokumen kerja sama Multilateral dalam lingkup:

- PBB dan/atau Badan Sektornya
- ASEAN dan/atau Badan Sektornya
- OKI dan/atau Badan Sektornya

2. Dokumen kerja sama Bilateral dengan Negara sahabat atau Organisasi Pemerintahnya

3. Dokumen Kerja sama Non-Pemerintah lainnya yang meliputi:

- Organisasi Masyarakat Asing
- Rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Bidang Sosial
- Rekomendasi Hibah Barang Luar Negeri Bidang Sosial



CARA PERHITUNGAN

$$\frac{n}{T} \times 100\%$$

Keterangan :

n : Jumlah perjanjian kerja sama internasional yang diimplementasikan
T : jumlah perjanjian kerjasama internasional yang dimiliki Kementerian Sosial

Target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 100% terdiri dari 6 dokumen kerja sama multilateral, bilateral, dan non-pemerintah. Dari 6 dokumen tersebut terealisasi seluruhnya, sehingga capaian dari indikator ini sebesar 100%. Mempertimbangkan capaian di tahun 2023, maka pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 100%.

Adapun faktor pendukung capaian indikator ini adalah optimalnya proses penyusunan rencana kerja sama, implementasi program di lapangan, serta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Biro Perencanaan dan Tim Perizinan Ormas Asing melalui mekanisme pendampingan dan advokasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konteks kerja sama internasional.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian adalah penguatan implementasi kemitraan kerja sama. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan kerja sama yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan yang berlaku. Kendala yang ditemui adalah dalam pelaksanaannya masih terjadi perbedaan persepsi secara administratif dalam implementasi pelaksanaan kegiatan.

Sama halnya dalam pencapaian indikator persentase dokumen kerja sama internasional yang mendukung upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pencapaian indikator ini juga dilakukan seefisien mungkin dalam menggunakan sumber daya yang ada. Pelaksanaan rapat koordinasi dimaksimalkan secara *hybrid*.



Menghadiri 21st Meeting of The COMCEC Poverty Alleviation Working Group

Sasaran Kegiatan 3 :

Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial	80	95,83	119,79%
Capaian Sasaran Kegiatan 3				119,79%



IKK 3.1 : Persentase daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial

Dalam konteks Pembagian kewenangan pemerintahan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, bidang sosial menjadi salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM Bidang Sosial memiliki peran penting untuk mendorong pelaksanaan program kesejahteraan sosial yang terstandarisasi di berbagai tingkat dan lokasi. Standarisasi layanan pada SPM Bidang Sosial terdapat dalam regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal yang secara detail diterjemahkan ke dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. Dalam regulasi tersebut, SPM dipandang sebagai jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota.

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Sedangkan mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.



SASARAN SPM BIDANG SOSIAL

1. Disabilitas terlantar;
2. Lanjut usia terlantar;
3. Anak terlantar;
4. Gelandangan dan pengemis;
5. Korban bencana alam

Pelaksanaan SPM dilaporkan setiap tahun melalui aplikasi pelaporan Kementerian Dalam Negeri dengan target capaian sebesar 100%. Proses pelaksanaan dan pelaporan SPM membutuhkan pemahaman dan komitmen yang tinggi dari kepala daerah dalam memenuhi target capaian. Untuk menjaga komitmen yang tinggi dalam pencapaian pelaporan SPM Bidang Sosial, maka Biro Perencanaan melaksanakan kegiatan advokasi dan asistensi penerapan SPM Bidang Sosial kepada beberapa pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota. Pelaksanaan advokasi dan asistensi dilakukan ke pemerintah daerah dengan mengundang *stakeholder* terkait seperti Bappeda, BPSDM/BKD, Dinas Sosial, Biro/Bagian Tata Pemerintahan, dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

Indikator ini dibuat untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah menerapkan SPM Bidang Sosial. Ukuran keberhasilan indikator ini dilihat dari jumlah daerah yang mengalami peningkatan nilai penerapan SPM Bidang Sosialnya setelah diberikan advokasi/asistensi oleh Biro Perencanaan.

Pada tahun 2023, Biro Perencanaan melaksanakan advokasi dan asistensi SPM Bidang Sosial ke 24 daerah, yakni 7 Provinsi, 10 Kabupaten, dan 7 Kota. Dari 24 daerah tersebut ditargetkan sebanyak 80% daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial setelah diberikan intervensi oleh Biro Perencanaan. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan SPM secara nasional melalui aplikasi SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan kemudian diolah, maka diperoleh hasil bahwa dari 24 daerah terdapat 23 daerah (95,83%) yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial.

INDIKATOR KINERJA	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
Persentase daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial	68,91	90,89	80	95,83 (109,38%)	80

Dengan demikian, capaian dari indikator ini adalah 119,79%. Capaian dari indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 121,19%, capaian tahun ini turun 1,81 poin.

Oleh karena daerah yang dilakukan advokasi/asistensi setiap tahunnya berbeda, maka pada tahun 2024 target yang ditetapkan tidak berubah, yaitu sebesar 80%. Pertimbangan utamanya adalah setiap pemerintah daerah baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kemampuan fiskal yang berbeda. Meski demikian, Biro Perencanaan akan terus berupaya melakukan advokasi dan mengingatkan daerah bahwa urusan bidang sosial merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, pelaksanaan advokasi/asistensi/monev perlu dilakukan secara terpadu dengan unit teknis sehingga pendampingan yang dilakukan langsung mengarah pada bidang urusan wajibnya.



Asistensi SPM Bidang Sosial di Kab. Majalengka



Audiensi Dinas Sosial Kab. Wonosobo dalam rangka Konsultasi SPM Bidang Sosial



Monev SPM Bidang Sosial di Kab. Badung dan Kunjungan ke Yayasan Bali Kids



Sasaran Kegiatan 4 :

Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi	Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan	90	90,09	100,10%
	Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan	83	82,96*	99,95%
	Nilai Kinerja Anggaran (SMART) Sekretariat Jenderal	90	91,76	101,96%
Capaian Sasaran Kegiatan 4				100,67%

*menggunakan realisasi tahun 2022



IKK 4.1 : Nilai kepuasan *stakeholder* terhadap layanan Biro Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, organisasi penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan. Menindaklanjuti hal tersebut, Biro Perencanaan melaksanakan survei kepuasan *stakeholder* terhadap

layanan Biro Perencanaan.

Survei kepuasan *stakeholder* terhadap layanan Biro Perencanaan mengacu pada Survei Layanan Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur.



UNSUR PELAYANAN

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme, prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/Larif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Survei kepuasan layanan Biro Perencanaan mendokumentasikan data dan informasi tentang tingkat kepuasan pengguna layanan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna layanan dalam memperoleh pelayanan. Layanan yang diberikan Biro Perencanaan dikategorikan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan, yaitu:

1. Layanan program dan anggaran;
2. Layanan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan;
3. Layanan pemberian rekomendasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan hibah barang luar negeri;
4. Layanan kerja sama internasional dan perjalanan dinas luar negeri;
5. Layanan konsultasi kebijakan/program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan SPM Bidang Sosial;
6. Layanan konsultasi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK).

Pelaksanaan survei kepuasan *stakeholder* terhadap layanan Biro Perencanaan dilaksanakan menggunakan metode penyebaran kuesioner melalui *google form* kepada *stakeholder* terkait dengan responden sebanyak 202 orang yang terdiri dari 54 orang responden internal dan 148 orang responden eksternal. Survei dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel berdasarkan tabel Morgan dan Krejcie. Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan yang berlaku.

Survei kepuasan *stakeholder* terhadap layanan Biro Perencanaan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. persiapan;
2. pengumpulan data;
3. pengolahan dan analisis data;
4. penyusunan laporan.




CARA PERHITUNGAN

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

IKM Unit Pelayanan x 25

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00
B (Baik)	: 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99



Survei terhadap 202 responden menunjukkan bahwa nilai kepuasan layanan Biro Perencanaan sebesar 90,09 dengan Kategori "Sangat Baik"

Responden



Kementerian Sosial : 54
 Pemda Kab/Kota : 70
 Pemda Provinsi : 16
 Kementerian/Lembaga : 20
 Lembaga Internasional : 3
 Masyarakat : 16
 Lainnya : 23



Perempuan
105



Pria
97

Nilai Rata-Rata Per Unsur

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	PRODUK LAYANAN	KOMPETENSI PETUGAS	PERILAKU PETUGAS	SARANA PRASARANA	PENANGANAN PENGADUAN	BIAYA/TARIF
2023	3.450 B ▼	3.515 B ▲	3.441 B ▲	3.416 B ▼	3.500 B ▲	3.619 A ▲	3.584 A ▲	3.906 A ▲	4.000 A =
2022	3.479 B	3.456 B	3.382 B	3.429 B	3.447 B	3.475 B	3.433 A	3.862 A	4.000 A

Berdasarkan hasil survei, nilai kepuasan layanan Biro Perencanaan sebesar 90,09. Dilihat dari penilaian masing-masing unsur dapat diketahui bahwa:


- Dua unsur dengan nilai terendah yaitu "Produk Layanan" sebesar 3,416 dan "Waktu Penyelesaian" sebesar 3,441;
- Dua unsur dengan nilai tertinggi yaitu "Penanganan Pengaduan" sebesar 3.906 dan "Biaya/Tarif" sebesar 4,000.

Dari sembilan unsur yang dinilai, terdapat 2 unsur yang mengalami penurunan yaitu "Persyaratan" dan "Produk Layanan". Penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan, namun tetap perlu menjadi perhatian untuk pelaksanaan layanan di tahun berikutnya. 6 unsur lainnya mengalami kenaikan yaitu "Prosedur", "Waktu Penyelesaian", "Kompetensi Petugas", "Perilaku Petugas", "Sarana Prasarana", dan "Penanganan Pengaduan". Hanya terdapat 1 unsur yang mendapatkan nilai stabil, yaitu "Biaya/Tarif".

INDIKATOR KINERJA	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan	87,14	88,78	90	90,09 (100,10%)	90

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 90. Penetapan target ini cukup menantang untuk perbaikan layanan Biro Perencanaan dalam segala aspek sekaligus mempertimbangkan tren capaian dua tahun sebelumnya yang cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil survei, realisasi dari target indikator ini sebesar 90,09 (Kategori "Sangat Baik"). Dengan demikian didapatkan capaian sebesar 100,09%.

Capaian indikator ini di tahun 2023 lebih baik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang belum mencapai target yang ditetapkan. Biro Perencanaan berhasil meningkatkan 1,22 poin dari realisasi tahun 2022. Hal ini menunjukkan keseriusan dan konsistensi Biro Perencanaan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan.



Upaya yang dilakukan dalam rangka tindak lanjut hasil survei tahun sebelumnya sehingga terjadi peningkatan nilai di tahun 2023 adalah:

1. Menyusun Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang memuat tenggat waktu pelayanan;
2. Meningkatkan komitmen terhadap tahapan layanan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan secara *luring*;

Adapun strategi yang dilakukan dalam mencapai target nilai indikator ini adalah memberikan pelayanan prima kepada penerima layanan dan memberikan kuesioner sesegera mungkin setelah pemberian pelayanan tersebut dalam bentuk tautan atau *scan barcode*.





IKK 4.2 : Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan

Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Biro Perencanaan. Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan diperoleh dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang terdiri dari komponen sebagai berikut:


1. Perencanaan kinerja : 15%
2. Pengukuran kinerja : 12,5%
3. Pelaporan kinerja : 7,5%

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 83. Target tersebut telah mempertimbangkan capaian tahun 2022 sebesar 82,96. Dilihat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, capaian indikator ini memiliki tren positif dengan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, capaian

tahun 2023 belum didapatkan nilainya, sehingga masih menggunakan capaian tahun 2022. Evaluasi SAKIP tahun 2023 oleh Inspektorat Jenderal diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024.

Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan lebih tinggi dari nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal dan Kementerian Sosial. Hal ini menunjukkan komitmen Biro Perencanaan dalam mendukung penerapan akuntabilitas kinerja pada level unit kerja eselon I di atasnya.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal dan Kementerian Sosial



INDIKATOR KINERJA	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan	82,20	82,96	83	82,96* (99,95%)	83

*menggunakan realisasi tahun 2022

Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan dengan UKE II lingkup Sekretariat Jenderal



Dari grafik dapat terlihat bahwa nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan adalah yang **tertinggi** bila dibandingkan dengan nilai akuntabilitas kinerja unit kerja eselon II lainnya di lingkup Sekretariat Jenderal.

Dalam Lembar Hasil Evaluasi tahun 2022, Inspektorat Jenderal menyampaikan 2 rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik di Biro Perencanaan, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja agar semua target indikator kinerja dapat tercapai dan menunjukkan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya;
2. Memanfaatkan informasi pada laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan, pelaksanaan program, dan peningkatan kinerja secara ekstensif dan menyeluruh.

Kedua rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti dan dapat dilihat dalam penyajian Laporan Kinerja ini.

Adapun langkah-langkah kongkret yang dilaksanakan antara lain:

- Menyempurnakan rumusan sasaran kegiatan dan indikator kinerja seiring dengan penyempurnaan pohon kinerja Kementerian Sosial;
- Meningkatkan kualitas dalam penyusunan dokumen SAKIP;
- Menetapkan target kinerja tahun 2023 dengan mempertimbangkan capaian kinerja yang disajikan pada Laporan Kinerja Tahun 2022;
- Melakukan pemantauan kinerja dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi pemantauan, baik aplikasi e-kinerjaku Kementerian Sosial (kinerjaku.kemensos.go.id) untuk pemantauan kinerja organisasi maupun aplikasi

e-kinerja Badan Kepegawaian Negara (kinerja.bkn.go.id) untuk pemantauan kinerja individu. Sesuai dengan surat edaran Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penggunaan sistem Informasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara sebagai Perhitungan Capaian Kinerja Bulanan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial, disebutkan bahwa capaian kinerja pegawai sebagai faktor pengurang dalam tunjangan kinerja pegawai diambil berdasarkan penetapan predikat kinerja pegawai bulanan melalui aplikasi sistem informasi e-kinerja BKN. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja individu telah menjadi dasar dalam pemberian *reward and punishment*;


- Melaksanakan persiapan penyusunan Renstra Kementerian Sosial 2025-2029 dengan melibatkan akademisi, dan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi tahun-tahun sebelumnya.



Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan



Rapat Pembahasan Rumusan Indikator Kinerja Biro Perencanaan



Pemantauan Kinerja Biro Perencanaan Melalui Aplikasi e-kinerjaku Kementerian Sosial





IKK 4.3 : Nilai Kinerja Anggaran (SMART) Sekretariat Jenderal

INDIKATOR KINERJA	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
Nilai kinerja anggaran (SMART) Sekretariat Jenderal	92,05	95,08	90	91,76 (101,96%)	91

Indikator nilai kinerja anggaran (SMART) Sekretariat Jenderal belum menjadi indikator Biro Perencanaan di tahun 2021 dan tahun 2022. Dengan adanya penyesuaian pohon kinerja Kementerian Sosial, maka di tahun 2023 indikator ini menjadi indikator Biro Perencanaan. Dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran, Biro Perencanaan berperan sebagai koordinator serta memberikan asistensi kepada satuan kerja lainnya dalam pelaksanaan pengukuran. Biro Perencanaan memastikan dan melakukan verifikasi capaian Sekretariat Jenderal pada aplikasi sudah sesuai atau belum.

Sama halnya dengan nilai kinerja anggaran (SMART) Kementerian Sosial, nilai kinerja anggaran (SMART) Sekretariat Jenderal mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023.

Evaluasi kinerja anggaran dilaksanakan pada 3 (tiga) aspek, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Meskipun realisasi tahun 2021 dan 2022 sudah cukup baik dengan tren yang terus meningkat, target di tahun 2023 ditetapkan sebesar 90. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan mekanisme proses *input* capaian *output* yang dilakukan pada modul komitmen aplikasi SAKTI yang kemudian terintegrasi dengan aplikasi SMART. Dari target yang ditetapkan, realisasi yang diperoleh sebesar 91,76. Dengan demikian, capaian dari indikator ini sebesar 101,96%. Tahun 2024, target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 91, naik 1 poin. Hal ini mempertimbangkan kebijakan baru yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 terkait evaluasi pelaksanaan anggaran.

Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran (SMART) Eselon I Kementerian Sosial

NKA Eselon I Monitoring / NKA Eselon I

[Download Excel](#)

Tampilkan entri Cari:

No.	Kode Eselon I	Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CKP	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Rata Rata Satker
1	01	Sekretariat Jenderal	91.76	100.00	98.79	96.90	100.00	1.21	53.025	88.22
2	02	Inspektorat Jenderal	91.01	100.00	98.64	99.82	100.00	1.36	53.4	86.51
3	03	Ditjen Pemberdayaan Sosial	88.85	100.00	98.16	96.48	100.00	1.84	54.6	82.30
4	04	Ditjen Rehabilitasi Sosial	93.16	100.00	97.81	92.06	100.00	2.19	55.475	91.12
5	05	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	90.14	100.00	97.71	92.42	100.00	2.29	55.725	85.03

Berdasarkan matriks dapat terlihat bahwa nilai kinerja anggaran (SMART) Sekretariat Jenderal berada pada urutan kedua setelah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan selisih poin sebesar 1,4. Kategori yang diperoleh adalah **“Sangat Baik”**. Upaya yang dilakukan untuk mencapai nilai ini antara lain:


- Melaksanakan *monitoring* kelengkapan informasi kinerja pada awal tahun 2023;
- Melaksanakan *monitoring* capaian *output* satuan kerja secara berkala setiap bulan;
- Melaksanakan monitoring pagu minus dan anomali capaian *output* dengan mengkonfirmasi satker atas capaian *output* tersebut;
- Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan para aplikator SMART dari seluruh unit kerja dan satker di lingkungan Sekretariat Jenderal.

- Melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan terkait dengan optimalisasi nilai SMART di setiap triwulanan.

Dalam rangka mencapai target tahun 2024, hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

- Melakukan asesmen rincian *output*;
- Melakukan identifikasi rincian *output* agar sesuai dengan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) dan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU);
- Melakukan pengecekan kelengkapan informasi kinerja pada level indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program;
- Melaksanakan *monitoring* capaian *output* secara berkala setiap bulan.

Biro Perencanaan cukup efisien dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung capaian indikator ini. Rapat-rapat koordinasi dilaksanakan juga dalam rangka pencapaian indikator nilai kinerja anggaran (SMART) Kementerian Sosial secara *hybrid* pada jam kantor. Koordinasi dengan satuan kerja di bawah Sekretariat Jenderal dilakukan melalui *Whatsapp Group*. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dioptimalkan melalui *Zoom Meeting* dan *Whatsapp*. Audiensi dilakukan ketika memerlukan diskusi secara mendalam.



Rapat Koordinasi Aplikasi SMART melalui *Zoom Meeting*

Capaian Kinerja Lainnya

Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023

Biro Perencanaan menjadi salah satu dari tiga unit layanan di Kementerian Sosial yang dilakukan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik K/L tahun 2023 oleh Ombudsman dan mendapatkan nilai akhir **74,12** (Kategori "C"/ Zona Kuning/ Kualitas Sedang). Tahun 2023 merupakan tahun pertama Biro Perencanaan mengikuti penilaian ini.



Realisasi Anggaran



99,89%

Anggaran : Rp9.970.949.000,-

Realisasi : Rp9.960.052.227,-

Persentase Realisasi Berdasarkan Kegiatan



99.88%

Dokumen KLN
dalam
Pembangunan
Kesos



99.92%

Layanan
Perencanaan dan
Penganggaran




99.89%

Layanan
Pemantauan dan
Evaluasi



99.72%

Layanan
Reformasi Kinerja



99.91%

Layanan
Umum

Sejalan dengan pagu anggaran Biro Perencanaan tahun 2023 yang meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi anggaran Biro Perencanaan tahun 2023 pun meningkat bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022. Tahun 2023, realisasi anggaran Biro Perencanaan sebesar 99,89% dari total pagu anggaran Rp9.970.949.000,00.

Anggaran tersebut digunakan dalam upaya mengoptimalkan fungsi Biro Perencanaan sebagai *leading sector* pada hal-hal yang bersifat strategis di lingkungan Kementerian Sosial.



Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran, secara umum Biro Perencanaan telah efisien dalam penggunaan anggaran. Realisasi kinerja Biro Perencanaan lebih tinggi terpaut 6,62 poin bila dibandingkan dengan realisasi anggaran Biro Perencanaan. Angka ini cukup signifikan dalam efisiensi pencapaian kinerja.

Sasaran Kegiatan	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Kementerian Sosial	99,88%	109,95%
Meningkatnya kerja sama luar negeri	99,88%	100%
Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	99,98%	119,79%
Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi	99,91%	100,67%
	99,89%	106,51%

Efisiensi penggunaan anggaran dapat dilakukan mengingat terdapat beberapa indikator yang saling terkait sehingga kegiatan yang dilakukan dapat terlaksana bersamaan dalam rangka mencapai indikator-indikator tersebut. Misalnya indikator nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial, nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan, dan Indeks Perencanaan Pembangunan. Selain itu, beberapa kegiatan pun masih dilakukan secara *hybrid*.

BAB IV

PENUTUP

- Kesimpulan
- Tindak Lanjut

PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Biro Perencanaan 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran Biro Perencanaan tahun 2023 dan perkembangan dari kinerja tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian indikator kinerja.

Secara umum capaian kinerja Biro Perencanaan menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun terdapat indikator yang belum didapatkan hasilnya. Capaian kinerja Biro Perencanaan tahun 2023 secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, karena capaian rata-ratanya sebesar 106,51% dari target. Penambahan indikator kinerja sebagai tindak lanjut dari hasil reviu Renstra Kementerian Sosial yang kemudian dilakukan penyesuaian informasi kinerja sampai dengan level organisasi di bawahnya, tidak menyurutkan semangat Biro Perencanaan dalam berupaya mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Dari 11 indikator, hampir seluruhnya telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini perlu menjadi pertimbangan ke depan agar semakin berani untuk menetapkan target yang lebih tinggi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja. Ini sejalan dengan arahan Pimpinan untuk senantiasa melakukan inovasi dalam bekerja dan tidak hanya melakukan pekerjaan *business as usual*.

Tindak Lanjut

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa hampir semua indikator kinerja Biro Perencanaan telah mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Mempertimbangkan hal tersebut, Biro Perencanaan diharapkan senantiasa mempertahankan capaian yang telah diperoleh. Di samping itu, perlu juga dilakukan reviu kembali baik terhadap penetapan target agar lebih *challenging* maupun terhadap perumusan indikator yang lebih bersifat *outcome* untuk periode Renstra berikutnya.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO PERENCANAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Rabiah
Jabatan : Plt. Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Robben Rico
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selajutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2023

Pihak Kedua

Robben Rico

Pihak Pertama

Rabiah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO PERENCANAAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Kementerian Sosial	Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial	69
		Indeks Perencanaan Pembangunan	81
		Indeks Kualitas Kebijakan	70
		Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART)	94
		Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	3
2.	Meningkatnya kerja sama luar negeri	Persentase dokumen kerja sama internasional yang mendukung upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100
		Persentase perjanjian kerja sama internasional yang diimplementasikan	100
3.	Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial	80
4.	Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi	Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan	90
		Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan	83
		Nilai kinerja anggaran (SMART) Sekretariat Jenderal	90

Kegiatan	Anggaran
1. Dokumen Kerja sama Luar Negeri dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Rp. 1.334.419.000
2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 7.341.250.000
3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 2.807.702.000
4. Layanan Reformasi Kinerja	Rp. 859.798.000
5. Layanan Umum	Rp. 1.050.337.000
JUMLAH	Rp. 13.393.506.000

Jakarta, November 2023

Plt. Sekretaris Jenderal



Robben Rico

Plt. Kepala Biro Perencanaan



Rabiah



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO PERENCANAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Arif Rohman
Jabatan : Plt. Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Robben Rico
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selajutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua

Robben Rico

Pihak Pertama

Arif Rohman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO PERENCANAAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Kementerian Sosial	Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial	69
		Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan	81
		Indeks Kualitas Kebijakan	70
		Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial (SMART)	94
		Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	3
2.	Meningkatnya kerja sama luar negeri	Persentase dokumen kerja sama internasional yang mendukung upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100
		Persentase perjanjian kerja sama internasional yang diimplementasikan	100
3.	Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial	80
4.	Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi	Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Perencanaan	90
		Nilai akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan	83
		Nilai Kinerja Anggaran (SMART) Sekretariat Jenderal	90

Kegiatan	Anggaran
6. Dokumen Kerja sama Luar Negeri dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Rp. 1.334.419.000
7. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 7.341.250.000
8. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 2.807.702.000
9. Layanan Reformasi Kinerja	Rp. 859.798.000
10. Layanan Umum	Rp. 1.050.337.000
JUMLAH	Rp. 13.393.506.000

Jakarta, Desember 2023

Plt. Sekretaris Jenderal



Robben Rico

Plt. Kepala Biro Perencanaan



Arif Rohman

2023

Laporan Kinerja

**More more
information**

 @birorenkemensos

 www.kemensos.go.id